

TINJAUAN YURIDIS STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

Skripsi

Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagai persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

RINI SETIAWATI

NIM : 30301509409

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK
HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**



Diajukan Oleh :

RINI SETIAWATI

NIM : 30301509409

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum

NIDN : 0615106602


Tanggal : 19 Agustus 2022

**TINJAUAN YURIDIS STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK
HASIL PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :
Rini Setiawati
NIM : 30301509409

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,




Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 0611066805

Anggota

Anggota



Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.
NIDN : 0607099001



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H.
NIDN : 0615106602

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Setiawati

NIM : 30301509409

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 15 Agustus 2022



Rini Setiawati

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Setiawati

NIM : 30301509409

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menandatangani,



(Rini Setiawati)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- "Sesuatu yang besar bermula dari hal yang kecil dan ditekuni dengan sabar”
- "Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan, sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan" (Jendral Sudirman)
- “Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet, asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup” (KH. Ahmah Bahauddin Nursalim)

Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

- Suami yang saya cintai (Muhammad Sukron Hidayat). Terima kasih atas dukungan, kesempatan dan kerjasama selama ini.
- Untuk almarhum kedua Orang Tua saya, serta mami terhebat yang pernah saya miliki, semoga kalian bangga atas segala hal yang saya lakukan.
- Untuk kedua putra saya, Abudzar Zameer Ghifari dan Adnan Najmu Tsaqib yang senantiasa mewarnai hari-hari saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***“Tinjauan Yuridis Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan dii Bawah Tangan”***. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Direktur S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasehat-nasehat dari awal masuk perkuliahan di Fakultas Hukum hingga saat ini.
7. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. sebagai ketua penguji dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. sebagai anggota penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 15 Agustus 2022

Rini Setiawati

ABSTRAK

Perkawinan dibawah tangan adalah Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah namun dianggap sah menurut hukum agama (untuk menghindari zina), dengan kata lain perkawinan itu tidak dicatatkan secara resmi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dengan tidak diakuinya dan tidak dikenal dengan nama perkawinan di bawah tangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan oleh karena itu pernikahan yang dilangsungkan dengan pernikahan dibawah tangan, Negara tidak mengakui keabsahan pernikahan tersebut. Kondisi demikian tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan, khususnya mengenai kedudukan atau status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan. ”Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak. Permasalahan yang dibahas yakni bagaimanakah status hukum anak hasil Perkawinan di bawah Tangan dan akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil Perkawinan dibawah tangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisa tentang penerapan hukum berdasarkan azas-azas terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengalaman yang terjadi di masyarakat, serta dalam proses penegakan hukum.

Dari hasil pembahasan diketahui bahwa Status seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, setelah putusan MK No.46./PUU-VIII./2010 anak yang dilahirkan melalui perkawinan di bawah tangan mempunyai jalinan keperdataan atas ibunya serta saudara ibunya beserta atas pria selaku ayahnya yang hendak dibuktikan berlandaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum. Akibat hukum dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Kata Kunci : *Anak, Perkawinan di bawah tangan, hubungan perdata*

ABSTRACT

Underhanded marriages are marriages that are not carried out before a marriage registration officer but are considered valid according to religious law (to avoid adultery), in other words the marriage is not officially registered as stipulated by Article 2 paragraph (2) of the Marriage Law. By not recognizing it and not being known by the name of underhanded marriage in the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning marriage, therefore marriages carried out with underhand marriages, the State does not recognize the validity of the marriage. Such conditions certainly cause problems, especially regarding the position or legal status of children born from underhanded marriages. "Marriage as a legal act has legal consequences for the child who is born, whether or not a child is legal. The problems discussed are how is the legal status of children resulting from underhanded marriages and the legal consequences for the position of children resulting from underhanded marriages.

The method used in this research is normative legal research which analyzes the application of law based on related principles and laws and regulations that apply to experiences that occur in society, as well as in law enforcement processes.

From the results of the discussion, it is known that the status of a child born outside a legal marriage only has a civil relationship with his mother and his mother's family, after the decision of the Constitutional Court No. 46./PUU-VIII./2010 children born through underhanded marriages have a civil relationship. on his mother and his mother's brother and on a man as his father who is to be proven based on science and technology and/or other evidence according to law. The legal consequence of unregistered marriage on children is that the child cannot take care of a birth certificate. this can be seen from the application for a birth certificate submitted to the civil registry office. A further consequence of unregistered marriages is that children born from such marriages are not entitled to demand a living, education costs, or inheritance from their father.

Keywords: Children, underhanded marriage, civil relationship

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.¹

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Suatu perkawinan hendak nya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dan syariat agama. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan , yang berbunyi sebagai berikut :“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹ Irfan Islami, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin *Sirri*) Dan Akibat Hukumnya, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1, 2017, hlm 69-91

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.Sungguh ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang perkawinan, yang tidak hanya melihat dari segi lahiriah, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pengertian perkawinan ditinjau dari hukum islam adalah : suatu akad / atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.² Berdasarkan pendapat para ulama fiqh terkemuka (iman mazhab) definisi nikah atau pernikahan antara lain sebagai berikut³:

Mazhab Al-Malikiyah : *Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab atau sighth.*

Mazhab asy-Syafi'iyah : *Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau yang punya makna sepadan.*

Mazhab Al-Hanabilah : *Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan.*

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.Berkaitan dengan bahasan mengenai perkawinan di

² Mulyadi, “ *Perkawinan Indonesia*”,Badan penerbit Universitas Diponegoro,Semarang,2008, hlm. 9

³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*,DU Publishing, Jakarta, 2011,hlm. 24-26

Indonesia, negara telah mengatur syarat dan tata cara perkawinan yang sah sebagaimana dicantumkan dalam UU. No 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. tapi pada prinsip nya manusia merupakan makhluk yang heterogen dimana tiap manusia mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang tunduk dan tidak tunduk dengan peraturan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan pandangan mereka melihat dari berbagai segi. Baik itu menurut agama maupun kepercayaan masing-masing pun itu dengan argumen yang dikuatkan. Pada dasarnya ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum maka perkawinan itu dianggap perkawinan liar, sehingga tidak memiliki akibat hukum dalam upaya pengakuan dan perlindungan hukum. Pernikahan adalah berita bahagia, ketika sanak saudara membawa berita itu kedalam kehidupan kita tentunya kita pun menginginkan hal itu suatu saat nanti. Tapi dewasa ini kita sering mendengar ramainya pembicaraan pernikahan yang tidak selazimnya yaitu perkawinan siri dan perkawinan dibawah. Fenomena ini ramai dibicarakan masyarakat dalam berbagai tingkat sosial, dan media massa pun turut mewarnai dalam fenomena itu.

Perkawinan bagi umat muslim harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan perkawinan bagi non muslim dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agamanya masing-masing. Keberadaan perkawinan perlu dilindungi oleh

hukum negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan yang dilakukan memiliki kekuatan hukum. Namun pada kenyataannya, tidak semua umat muslim di Indonesia mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan tentang Perkawinan, sehingga masih ada di antara masyarakat muslim dengan berbagai macam alasan melakukan perkawinan di bawah tangan, atau sering disebut dengan kawin siri.⁴

Jika perkawinan itu dilakukan tidak sah menurut hukum maka akibat perkawinan yang terjadi berbeda dengan akibat perkawinan sebagaimana mestinya. Dengan konsekuensi melangsungkan perkawinan dengan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka akibat hukum dan konsekuensi yang tidak sebagaimana mestinya ini akan berimbas tidak hanya pada isteri tetapi pada anak, ketika perkawinan itu menghasilkan seorang keturunan.⁵

Sekarang ini banyak kita jumpai pasangan yang lebih memilih untuk melakukan nikah di bawah tangan terutama untuk kalangan kelas menengah ke bawah, hal tersebut di pengaruhi dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum, akibat yang akan ditimbulkan serta masalah biaya. Sedangkan untuk kalangan menengah ke atas mendalilkan takut akan dosa dan zina serta masih banyak alasan yang lain. Salah satu contoh yang sering kita dengar adalah

⁴ Ibnu Rusydi, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anakhasil Perkawinan Siri, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 7 No. 1- Maret 2019, hlm 49-59

⁵Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung hlm.

perkawinan Dibawah Tangan yang dilakukan oleh para artis-artis bahkan beberapa pejabat negara.

Kasus pernikahan di bawah tangan atau biasa disebut nikah *sirri* yang pernah mencuat misalnya kasus artis Angel Lelga, yang dikabarkan telah melakukan nikah *sirri* untuk ketiga kalinya. Pertama dengan si Raja Dangdut Rhoma Irama, kedua dengan pengusaha penerbangan HM Rusli, dan yang ketiga dengan Abdul Rahman Widi alias Aman Jagau seorang pengusaha batu bara, yang tak lain juga suami penyanyi dangdut Cucu Cahyati. Kasus tersebut berbuntut panjang karena adanya saling menuntut antara istri sah dan sekaligus istri pertama Aman Jagau, Rina Rahmasari, yang menuntut Aman Jagau, Cucu Cahyati, dan Angel Lelga dengan Pasal perzinahan. Terlepas dari benar tidaknya berita pernikahan Angel dan Aman, realitasnya pernikahan sirri ibarat fenomena gunung es, banyak terjadi di masyarakat, akan tetapi yang muncul kepermukaan hanyalah sebagian kecil saja. Pernikahan *sirri* yang sering muncul beritanya, adalah yang pelakunya para artis dan pejabat publik. Seperti kasus perselingkuhan antara politikus Yahya Zaini dengan artis Maria Eva, mereka berdalih atau memang sesungguhnya telah melakukan nikah *sirri*.⁶

Perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan Perkawinan dibawah tangan. Dewasa ini masyarakat sering menganggap salah kaprah mengenai pengertian Perkawinan dibawah tangan sama dengan Perkawinan siri. Diketahui bahwa pengertian Nikah siri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan

⁶ Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm 104-113

oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). istilah nikah siri, nikah dibawah tangan yang pada dasarnya memiliki persamaan yaitu pernikahan yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul-ursy*. Adapun nikah siri yang dikenal masyarakat indonesia sekarang ini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali, atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam.⁷

Perkawinan dibawah tangan adalah Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah namun dianggap sah menurut hukum agama (untuk menghindari zina), dengan kata lain perkawinan itu tidak dicatatkan secara resmi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang

⁷Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Yang Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 154

berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁸

Lahirnya undang-undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.⁹ Pemahaman akan Pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰ Dikuatkan lagi dengan penjelasan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1 disebutkan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat “. Dilanjutkan dalam Pasal 6 ayat (1) untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah

⁸Masjfuk Zuhti.”*Nikah Siri, Nikah dibawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Mimbar Hukum no 28 Tahun VII 1996

⁹ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

¹⁰ *Ibid*

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah . Ayat (2) perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Syarat sahnya suatu pernikahan adalah dengan adanya wali dan dua orang saksi, berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang artinya tidak sah nikah seseorang kecuali dengan dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan bawah Tangan atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pernikahan Bawah Tangan bisa kita lihat dari 3 faktor, yaitu faktor kesadaran hukum, faktor agama, dan faktor ekonomi.

- 1) Faktor kesadaran Hukum, adalah kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini memang masih kurang tinggi. Banyak hal yang dapat membuktikan pernyataan tersebut. Salah satunya yaitu ketidakpatuhan untuk mencatat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Dengan adanya hal tersebut, tampak bahwa kesadaran hukum masih kurang, serta pola pikir yang

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, hlm 64

dangkal yang disebabkan rendahnya pengetahuan dan hawa nafsu yang mendorong terlaksananya hal-hal yang dapat merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain.

- 2) Faktor agama, yaitu dengan adanya mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dengan demikian, perkawinan sering dilakukan secara aturan agama Islam oleh masyarakat yang beragama Islam. Sehingga beberapa orang yang beragama Islam tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Sebenarnya dalam agama Islam, pencatatan nikah itu diharuskan karena pernikahan termasuk kegiatan muamalat seperti juga dalam kegiatan perjanjian hutang piutang.
- 3) Faktor ekonomi, faktor ini juga dapat menjadi salah satu penyebab dilakukannya nikah di Bawah Tangan tetapi tidak menjadi faktor utama. Alasannya adalah, jika suatu pasangan yang memang jelas memiliki niat baik untuk menikah tanpa didorong dengan niat-niat yang kurang baik, meskipun dalam hal ini mereka seorang yang tidak mampu atau miskin. Maka mereka akan lebih memikirkan hal yang terbaik untuk rumah tangga mereka kelak.

Dengan tidak diakuinya dan tidak dikenal dengan nama perkawinan di bawah tangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan oleh karena itu pernikahan yang dilangsungkan dengan pernikahan di bawah tangan, Negara tidak mengakui keabsahan pernikahan tersebut. Kondisi demikian tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan, khususnya mengenai kedudukan atau status hukum anak yang dilahirkan dari

perkawinan dibawah tangan. ”Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak.”¹²

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni : Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Di dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.¹³

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.¹⁴

Kedudukan hukum status anak yang sah di pandang sebagai anak sempurna dimata hukum karena telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-

¹² Prihatini Purwaningsih, Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia, *YUSTISI* Vol. 3 No. 2 September 2016, hlm 61-78

¹³ Harpani Matnuh, Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016*, hlm 899-909

¹⁴ *Ibid*

undangan yang berlaku. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sementara bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan tidak memiliki kedudukan hukum yang sempurna seperti halnya dengan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Dari gambaran duduk perkara diatas, bahwa pengajuan yang dilakukan oleh kedua pemohon tersebut terkait dengan status hukum anak yang tidak dapat menerbitkan akta kelahirannya karena cacat administratif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengajuan penetapan asal usul anak dilakukan oleh kedua pemohon semata-mata untuk mendapatkan kedudukan hukum dan kepastian hukum terhadap hak-hak anaknya. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap putusan tersebut bahwa kedudukan anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan sebagaimana hasil pemeriksaan oleh pengadilan agama Demak memunculkan dua hal yang pertama penetapan terkait dengan kedudukan status pertalian nasab dan hubungan keperdataan orang tua dan anaknya, kedua adalah kedudukan anak untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraanya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara khusus tentang tinjauan yuridis mengenai status anak dan kedudukan hasil perkawinan di Bawah Tangan serta akibat hukum yang timbul terhadap anaknya kelak. Sehingga

penulis ingin melakukan penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukum anak hasil perkawinan dibawah tangan?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap kedudukan anak hasil perkawinan dibawah tangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum terhadap anak hasil perkawinan dibawah tangan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan dibawah tangan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis untuk melatih dan mendalami ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan mengetahui secara langsung tentang pengaturan Undang-undang terhadap status hukum anak hasil perkawinan di bawah tangan.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi Hukum

Perdata mengenai “Tinjauan yuridis status dan akibat hukum anak hasil perkawinan dibawah tangan”.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa saran kepada masyarakat untuk tidak melakukan perkawinan di bawah tangan serta mengetahui dampaknya sebagai akibat hukum terhadap anak hasil perkawinan dibawah tangan.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum maka harus menggunakan metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara atau suatu jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.¹⁵ Dalam melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Status dan Akibat Hukum Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan*” dibutuhkan data-data yang akurat untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini yang memenuhi syarat kualitas maupun kuantitas, maka digunakan metode penelitian tertentu.

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu.

¹⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006 hlm. 2.

Kegiatan penelitian ini merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis. Sistematis adalah berdasarkan sistem tertentu dan konsisten, berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁶

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan perskripsian mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.¹⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisa tentang penerapan hukum berdasarkan azas-azas terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengalaman yang terjadi di masyarakat, serta dalam proses penegakan hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 45

¹⁷*Ibid*, hlm. 37.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta*, 2010, hlm. 35.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 133-136.

sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam hal ini, obyek penelitian adalah anak hasil perkawinan dibawah tangan.

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang bersumber dari:

1) Data Sekunder

Data sekunder dalam bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

1. Bahan-bahan hukum primer

Yaitu peraturan perundang-undangan, seperti :

- a) Undang-undang Dasar 1945
- b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- e) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

²⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004, hlm.25

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.²¹

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Setiap penelitian ilmiah, memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang terkumpul relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan, bias (*bised*) dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur, jurnal,

²¹ Ronny Haritijo Soemitro, *Merodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982, hlm.25.

²²Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hlm.47.

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan tersebut diproses melalui pengolahan dan penyajian data dengan melakukan editing dimana data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali tentang kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Dengan cara tersebut akan terhindar dari kekurangan dan kesalahan kemudian dilakukan evaluasi dengan memeriksa ulang, meneliti kembali data yang telah diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan atas jawaban permasalahan yang ada. Selanjutnya penulis menganalisis data secara kualitatif, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu proses pengorganisasian dan penyusunan data ke dalam pola, kategori dan satu uraian sehingga ditemukan tema dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang kemudian dipakai untuk mengkaji secara normatif tentang status dan kedudukan anak hasil perkawinan di bawah tangan melalui metode yang bersifat deskriptif analitis.

Metode ini dilakukan dengan cara mengguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi : pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sah perkawinan, macam-macam perkawinan, tinjauan umum tentang anak, dan anak dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang Status hukum anak hasil Perkawinan Dibawah Tangan dan akibat hukum terhadap anak hasil Perkawinan Dibawah Tangan serta Upaya-upaya jika perkawinan Dibawah Tangan sudah terjadi.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan mereka juga mempunyai keinginan yang sama untuk melangsungkan pernikahan. Apabila mereka melangsungkan perkawinan, maka timbullah hak dan kewajiban antara suami-isteri secara timbal balik, demikian juga apabila dalam perkawinan itu dilahirkan anak, maka juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Berhubung dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan yaitu : syarat-syarat untuk perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.²³

Secara umum hukum perkawinan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita

²³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, sumur, Bandung, 1979 , hlm 7,

dengan maksud hidup bersama.²⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut : perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh UU No. 1 Tahun 1974, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah, tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami isteri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pengertian perkawinan ditinjau dari hukum islam adalah : suatu akad / atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhloi Allah SWT.²⁵

Apabila pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan pengertian perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, menurut penulis tidak ada perbedaan yang prinsipial. Lain halnya dengan KUH Perdata tidak mengenal definisi perkawinan.²⁶ Pasal 26 KUH Perkawinan menentukan, bahwa Undang-undang memandang soal

²⁴Marsiyem, *Hukum Perdata*.UNISSULA Press. Semarang, 2011, hlm. 41.

²⁵Mulyadi., *Op. Cit* , hlm 8

²⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Jogjakarta, 1978,hlm 11

perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Senada dengan Pasal 26 KUH Perdata dan Pasal 1 HOCI (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan Undang-undang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja. Maksud dari Pasal 26 KUH Perdata dan Pasal 1 HOCI yaitu, bahwa Undang-undang tidak turut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja . Undang-undang hanya mengenal yang disebut “Perkawinan Perdata” yaitu , perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.²⁷Dilarangnya campur tangan gereja dalam perkawinan ini secara tegas diatur dalam Pasal 81 KUH Perdata yang berbunyi : “Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan sebelum kedua belah pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung”. Disamping pengertian perkawinan yang telah dikemukakan, kiranya masih banyak pendapat sarjana mengenai pengertian perkawinan. Untuk itu akan dikemukakan pendapat 3 orang sarjana yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁸
2. Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

²⁷H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta, hlm. 50

²⁸Subekti R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1976,hlm. 23

memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.²⁹

3. Menurut Ali Afandi perkawinan adalah, persetujuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.³⁰

Pembedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyak jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu. Dengan melihat beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan para sarjana, maka jelaslah kiranya bahwa para sarjana memandang perkawinan itu merupakan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun perjanjian yang ada dalam perkawinan menurut Ali Afandi, tidaklah sama dengan perjanjian yang ada dalam buku III KUH Perdata, karena antara perjanjian pada umumnya dengan perkawinan terdapat banyak perbedaan, yaitu :

1. Di dalam perjanjian perjanjian pada umumnya, perjanjian itu hanya mengingat kedua belah pihak, sedangkan di dalam perkawinan mengingat semua pihak.

²⁹Wirjono Prodjodikoro, Loc. Cit., hlm. 7

³⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 98

2. Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan;
3. Di dalam perjanjian pada umumnya , perjanjian itu dapat dilakukan kedua belah pihak, sedangkan perkawinan harus dilakukan oleh pemerintah;
4. Di dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian itu mengatur segala hal yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan perkawinan akibatnya diatur oleh Undang-undang;
5. Hak-hak yang timbul dari perjanjian pada umumnya dapatlah dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan hal-hal yang demikian dalam perkawinan tidak mungkin dilakukan;
6. Bentuk perjanjian dalam perjanjian pada umumnya bukan merupakan hal yang mutlak, sedangkan di dalam perkawinan bentuklah yang paling utama.³¹

Kemudian Ali Afandi juga mengemukakan, bahwa satu-satunya hal yang sama ialah bahwa baik dalam perkawinan maupun dalam perjanjian pada umumnya terdapat persesuaian persesuaian kehendak³².

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

³¹Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm 93

³²*Ibid.*, hlm. 96

yang sah.” Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebutkan bahwa : “ *Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa : “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”

Selain di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dasar hukum

perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.” Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.”

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah* (tenang/tentram), *Mawaddah* (cinta/harapan), dan *Rahmah* (kasih sayang).

Perkawinan atau pernikahan itu adalah *sunnatullah* artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama

Islam.³³ Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.

Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan Hadist. Didalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut :

Surat Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa : *“Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir.”*

Surat An-Nuur ayat 32, disebutkan bahwa : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemebrianNya lagi Maha Mengetahui.”*

Selain dari Al-Quran, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadits, diantaranya sebagai berikut :

H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan : *“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan*

³³ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, hlm.3

pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”

H.R Al-Baihaqi dari sa'ied bin Hilal Allaisyi, menyebutkan bahwa *“Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok dihari kemudian terhadap umat yang terdahulu”.*

Dari ayat dan hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, karena perkawinan merupakan sesuatu yang dasarnya suci dan mulia pada sisi Allah maupun pada sisi manusia. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika akad perkawinan telah berlangsung, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi diperbolehkan.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, dimana dengan perkawinan akan menjamin kemudahan memperoleh nafkah kehidupan, kententraman dan kebebasan dari rana cemas. Tujuan perkawinan dapat dilihat dari undang-undang yang berlaku, menurut Hukum Islam dan menurut doktrin, seperti yang akan dipaparkan oleh penulis dibawah ini:

- a. Tujuan perkawinan menurut perundang-undangan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jelas menerangkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan kerohanian seseorang sehingga perkawinan tidak hanya terdapat unsur materiil saja namun unsur spiritual pula.

b. Tujuan perkawinan menurut Khoirudin Nasution, tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah dan warahmah, maksudnya yaitu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.
2. Tujuan Regenerasi, yaitu untuk mengembangbiakkan umat manusia di bumi agar umat islam dikemudian hari menjadi umat yang banyak dan berkualitas.
3. Tujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis karena dengan melangsungkan perkawinan maka akan lebih menekankan pada usaha menjaga kemaluan.
4. Tujuan ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena dengan melakukan perkawinan merupakan

bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah dan anjuran agama merupakan bagian dari ibadah.

5. Tujuan untuk menjaga kehormatan, maksudnya lebih kearah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga.

c. Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Untuk membentengi ahlak yang luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Rasulullah shallahua'alaihi wassallam bersabda :

“Artinya : wahai para pemuda , barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan , dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

3. Untuk menegakkan Rumah Tangga yang Islami

Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut :

“Artinya : Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma’aruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum allah mereka itulah orang-orang yang dhalim.”

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syariat Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila

keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah lanjutan ayat diatas :

“Artinya : kemudian jika si suami menthalagnya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Jadi tujuan yang luhur dari perkawinan adalah agar suami isteri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib.

4. Ibadah kepada Allah

Menurut konsep islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi isteri-pun termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda :

“Artinya : jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah, mendengar sabda Rasulullah para shahabat keheranan dan bertanya : “Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapatkan pahala?” Nabi Shallahu alaihi wa sallam menjawab : “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa? Jawab para shahabat : “Ya, benar”. Beliau bersabda lagi : “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (ditempat yang halal). Mereka akan memperoleh pahala”.

5. Untuk Mencari Keturunan yang shalih

Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman : *“Artinya : Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”.*

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas,yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang

shlah tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan islam yang benar. Hikmah perkawinan yaitu :

- a. Cara yang halal untuk menyalurkan islam yang benar.
- b. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan kentrangan
- c. Cara yang halal untuk menyalurkan nafsu seks.
- d. Memelihara kesucian diri
- e. Melaksanakan tuntutan syariat Islam
- f. Menjaga Keturunan
- g. Sebagai media pendidikan
- h. Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawan
- i. Dapat mengeratkan silaturahmi.

4. Syarat Sah Perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, maka syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku. Di dalam mengemukakan syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, syarat-syarat tersebut akan dikelompokan, seperti apa yang dilakukan Ko Tyay Sing. Menurut nya, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu :

- I. Syarat-syarat materiil.

II. Syarat-syarat formil.³⁴

Ad 1. syarat-syarat materiil

Yaitu, syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.³⁵ Selanjutnya syarat-syarat materiil dibagi 2 yaitu :

1. Syarat-syarat mutlak

syarat-syarat materiil mutlak

Yaitu, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin.

Syarat-syarat tersebut ialah :

- a. perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami isteri (Pasal 6 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974);

Mengenai syarat ini pada dasarnya sama dengan syarat yang diharuskan pada tiap-tiap perjanjian, yaitu harus ada persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak itu diberikan tidak dalam paksaan, kekhilafan.

Paksaan dapat berupa paksaan fisik atau psikis yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan mengenai penipuan, dapat mengenai diri orang atau keadaan orang. Penipuan ini

³⁴Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid 1 Hukum Keluarga*, Iktikat Baik, Semarang, 1981, hlm. 134-135

³⁵*Loc. Cit.*

selalu mengakibatkan kekhilafan pihak-pihak yang lain mengenai diri dan keadaan orang.

Menurut Ko Thay Sing :

Kekhilafan mengenai diri seseorang dapat terjadi, apabila calon suami istri menggunakan surat-surat palsu dari orang lain dan menghadap di muka pegawai pencatat perkawinan, seolah-olah ia orang lain. Sedangkan kekhilafan tentang keadaan seseorang tidak merupakan alasan bagi kebatalan suatu perkawinan. Dengan keadaan seseorang, dimaksudkan sifat-sifat, kedudukan, kesehatan, kekayaan, keturunan seseorang.³⁶ Sebagai contoh dari kekhilafan tentang keadaan seseorang, misalnya calon suami atau isteri dikira orang kaya, berpangkat tinggi, kesehatan baik, tetapi ternyata semua perkiraannya itu tidak benar.

- b. seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Mengenai penentuan syarat diatas, menurut penulis adalah sangat tepat, karena perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang masih muda usia (kurang dari 21 tahun), akan lebih banyak menghadapi persoalan dalam rumah tangga maupun persoalan lainnya, apabila dibandingkan dengan

³⁶ Ko Tjay Sing, *Loc.Cit*

mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa. Oleh sebab itu peranan orang tua atau wali sangat menentukan kelanjutan perkawinan anak-anak mereka.

Berdasarkan dengan hal diatas, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggung jawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak.

Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami / isteri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu terpadu dengan izin orang atau wali.³⁷

Penentuan izin tersebut menurut penulis bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya sekedar untuk mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah yang mereka bayangkan. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang yang berhak memberi izin kawin, maka Pengadilan dalam

³⁷M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Trading Co, Medan, 1975 hlm. 36-37

daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah mendengar orang-orang yang berhak memberikan izin kawin (Pasal 6 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1974).

- c. perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)

Penentuan batas umur, menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.

Mengenai penentuan umur untuk kawin Wibowo Reksopradoto mengatakan bahwa batas umur yang lebih tinggi satu tahun apabila dibandingkan dengan batas umur yang terdapat dalam KUH Perdata dan HOCI itu bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak dan juga berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Kawin dengan batas umur yang rendah menyebabkan laju kelahiran menjadi tinggi.³⁸

Senada dengan pendapat diatas adalah pendapat M. Yahya Harahap, yang mengatakan bahwa penentuan batas umur adalah suatu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam beberapa masyarakat kita.

³⁸ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid 1 Tentang Perkawinan, Iktikad Baik*, Semarang, 1977, hlm. 42

Misalnya kehidupan masyarakat di daerah Jawa sering dilakukan perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Dengan penentuan yang tegas tentang batas umur untuk melakukan perkawinan memberi kepastian penafsiran yang masih kabur, baik dalam lingkungan kehidupan adat maupun dalam pengertian Hukum Islam.³⁹

Masih berkaitan dengan penentuan batas umur, Ny. Soemiyati mengatakan bahwa penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan dari segi biologik maupun psikologik. Hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.⁴⁰

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa penentuan batas umur yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) No.1

Tahun 1974, bertujuan untuk :

1. Menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;
2. Mencegah perkawinan anak-anak;

³⁹ M. Yahya Harahap, *loc. Cit.*

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Jogjakarta, 1986 hlm. 70-71

3. Mendukung program Keluarga Berencana
- d. bagi wanita yang putus perkawinannya, berlakunya waktu tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975), yaitu :
 1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari;
 2. Apabila perkawinan putus karena karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari; bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari;
 3. Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan;
 4. Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

Penentuan waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena penentuan waktu tunggu untuk menjaga keaburan dan demi kepastian keturunan.⁴¹

⁴¹Wibowo Reksopradoto, *Op. Cit.*, hlm. 44

Senada dengan pendapat di atas adalah pendapat Ko Tjay Sing, yang mengatakan : “bahwa larangan tersebut diadakan untuk mencegah *confusio sanguinis* (percampuran darah) dan ketidak pastian keturunan”. Selanjutnya Ko Tjay Sing mengatakan, “bahwa dengan adanya larangan itu, maka tidak mungkin terjadi seorang anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang baru itu sebenarnya telah ditimbulkan dalam perkawinan yang terdahulu”.⁴²

Mengenai batas waktu tunggu, penulis berpendapat bahwa berhubung masyarakat semakin maju, demikian juga dalam bidang ilmu kedokteran, maka penentuan batas waktu tunggu ini sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Karena itu mengetahui atau memastikan ada atau tidaknya janin dalam kandungan tidak perlu menunggu sampai batas waktu tunggu yang ditentukan Undang-undang habis. Hal ini dapat diatasi dengan ilmu kedokteran.

Berkaitan dengan hal diatas, Wibowo Reksopradoto mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah wanita yang putus perkawinannya itu mengandung atau tidak, cukup memberikan surat visum atau surat hasil pemeriksaan gallimainini dari laboratorium (pemeriksaan urine), bila

⁴² Ko Tjay Sing, *Op.Cit.*, hlm 98

hasilnya negatif, maka wanita itu tidak dalam keadaan hamil.⁴³

Selanjutnya Wibowo Reksopradoto mengatakan, apabila setelah diadakan pemeriksaan ternyata wanita itu tidak hamil, maka wanita itu tentunya tidak usah menunda perkawinannya sampai batas waktu tunggu habis.⁴⁴

Perkawinan itu dapat dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter bahwa ia (wanita) dalam keadaan tidak hamil. Penentuan waktu tunggu ini hanya berlaku untuk wanita yang perkawinannya telah putus dan tidak berlaku untuk pria, sehingga apabila perkawinannya putus, ia dengan segera dapat melangsungkan perkawinannya.

2. Syarat-syarat relatif

Yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak kawin. Seorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif.⁴⁵

Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

⁴³Wibowo Reksopradoto, *Op.Cit.*, hlm. 50

⁴⁴*Loc. Cit.*,

⁴⁵Ko Tjay Sing, *Op. Cit.*, hlm. 102

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri;
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seseorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f) Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974).
2. Seseorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974) ;
 3. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan

perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).

Menurut Wibowo Reksopradoto :

Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya sama dengan yang diatur KUH Perdata, HOCI dan Hukum Islam. Hanya dalam Hukum Adat Tapanuli yang perkawinannya exogami, yang mewajibkan perkawinan harus dengan orang luar warganya, akan mengalami perubahan, mengingat Hukum Perkawinan Nasional memperbolehkan sistem perkawinan yang indogami, asal tidak melanggar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.⁴⁶

Senada dengan pendapat diatas adalah pendapat M. Yahya Harahap, yang mengatakan bahwa “Hukum Perkawinan Nasional telah membuka jalan kepada sistem perkawinan eleutherogami, atau Undang-undang ini membuka kemungkinan perkawinan endogami dalam arti perkawinan semarga”.⁴⁷

Selanjutnya M. Yahya Harahap mengatakan, bahwa sifat perkawinan exogami, sudah lama mengalami kelunturan. Hal

⁴⁶Wibowo Reksopradoto, *Op.Cit.*, hlm. 62

⁴⁷M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 40

ini mungkin disebabkan penetrasi hukum islam dan alam modernisasi.⁴⁸

Mengenai Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, pada dasarnya juga sama dengan KUH Perdata, HOCI dan Hukum Islam, yang berbeda yaitu bahwa KUH Perdata dan HOCI menganut azas monogami mutlak.

Larangan ini secara mutlak hanya ditujukan kepada wanita sebagai isteri, sedangkan suami masih ada kemungkinan diizinkan, asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 Undang-undang Perkawinan ini.⁴⁹

Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa apabila suami isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain, Ny Soemiyati mengatakan bahwa :

Mereka yang beragama Islam tidak terkena ketentuan dalam Pasal 10 ini, sebab Hukum Islam mempunyai ketentuan sendiri, yaitu suami isteri yang bercerai untuk kedua kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedangkan yang dilarang

⁴⁸*Loc. Cit.*

⁴⁹Soemiyati, *Op. Cit.*, hal 40

kawin lagi antara keduanya ialah apabila terjadi perceraian yang ketiga kalinya.⁵⁰

Masih berkaitan dengan Pasal 10 UU No. Tahun 1974, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa cerai yang dimaksud dengan Pasal ini serupa maknanya dengan pengertian talak dalam Hukum Islam, maka ketentuan dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974, nyata-nyata bertentangan dengan Hukum Islam, karena di dalam Alqur'an S. Al Baqarah : 223 ditentukan, bahwa talak dua kali, masih dimungkinkan suaminya kembali mengawini isterinya.⁵¹

Selanjutnya dalam Al-Qur'an S. Al Baqarah : 230, ditetapkan bahwa bilangan talak adalah tiga talak, isteri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, maka ia tidak dapat kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali apabila bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain (dan telah terjadi persetubuhan), akhirnya bercerai dari laki-laki lain itu (tanpa direncanakan lebih dahulu).⁵² Apabila ada perjanjian antara bekas suami dengan laki-laki yang baru, bahwa laki-laki yang baru tersebut berjanji tidak akan melakukan persetubuhan dengan bekas isterinya dan dalam waktu tertentu segera akan menceraikan isterinya, maka perkawinan antara bekas isteri dengan laki-laki yang baru tersebut tidak sah menurut hukum. Demikian juga apabila

⁵⁰*Loc. Cit.*

⁵¹M.Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 45

⁵²Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 40

setelah perceraian terjadi, antara bekas suami dengan bekas isteri yang ditalak tiga kali melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut juga tidak sah menurut hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Hazairin mengatakan bahwa jika laki-laki yang baru mentaati perjanjiannya terhadap bekas suami lama, sehingga terjadi perkawinan antara bekas suami lama dengan bekas isterinya yang sudah ditalak tiga kali, maka perkawinan perceraian antara laki-laki yang baru dengan perempuan itu adalah batal, demikian juga perkawinan antara bekas suami yang lama dengan bekas isterinya yang telah di talak tiga kali adalah batal.⁵³ Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di muka, maka dapatlah disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 tidak berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya berdasarkan Hukum Islam.

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya.⁵⁴ Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu :

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat

⁵³Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tintamas, Jakarta, 1975, hlm. 21

⁵⁴Ko Tjay Sing, *Op. Cit.*, hlm. 114.

Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu dapat diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepada Daerah apabila ada alasan yang penting. Alasan yang penting menurut Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, pemberitahuan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis (penjelasan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975). Kemudian dalam memberitahukan maksud untuk melangsungkan itu, harus memuat pula : nama, umur, agama / kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu. Menurut Penjelasan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975 hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut

merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambah hal-hal lain, misalnya wali nikah, bagi mereka yang beragama islam.

2. Penelitian syarat-syarat perkawinan

Setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang. Pegawai Pencatat Perkawinan juga meliputi :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Ijin tertulis / izin Pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun;
- d. Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan / Pejabat, adalah hal ini adanya halangan perkawinan.

- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya;
- g. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM / PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakilkan orang lain.

Mengenai penelitian syarat-syarat perkawinan K. Wantijk Saleh mengatakan : Bahwa dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat perkawinan menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.⁵⁵ Kemudian apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka keadaan semacam ini harus segera diberitahukan kepada calon kedua mempelai atau kedua orangtuanya atau wakilnya.

3. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

⁵⁵K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1991, hlm. 19

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka Pegawai Pencatat lalu mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, juga memuat kapan dan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan.⁵⁶

Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan. Keberatan-keberatan itu dapat diajukan dengan alasan, bahwa perkawinan bertentangan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (penjelasan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975). Masih berkaitan dengan hal di atas, Ali Afandi mengatakan : Bahwa maksud pengumuman ini, ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi suatu

⁵⁶*Ibid.*, hlm 20.

perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Pencatat Perkawinan dan pengumuman juga berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai.⁵⁷

5. Macam-Macam Perkawinan

Adapun macam-macam perkawinan yang dapat kita cermati secara universal diantaranya yaitu :

1. Perkawinan poligami

Suatu perkawinan dimana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu, dan ada banyak alasan yang mendasari bentuk perkawinan ini diantaranya: anak, jenis kelamin anak, ekonomi, status sosial,dll.

2. Perkawinan *eugenic*

Suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memuliakan ras

3. Perkawinan periodik atau *term marriage*

Yaitu merencanakan adanya suatu kontrak tahap pertama selama 3-5 tahun, dan kontrak tahap kedua ditempuh selama 10 tahun, dan perpanjangan kontrak dapat dilakukan untuk perpanjangan tahap ketiga yang memberikan hak pada kedua pasangan “untuk saling memiliki” secara permanen.

4. Perkawinan percobaan atau *trial marriage*

⁵⁷Ali Afandi, *Op. Cit.*, hlm 110

Dua orang akan melibatkan diri dalam suatu relasi atau hubungan yang sangat intim dan mencobanya terlebih dahulu selama satu periode tertentu, jika dalam periode itu kedua belah pihak bisa saling menyesuaikan atau merasa cocok barulah dilakukan ikatan pernikahan yang permanen.

5. Perkawinan persekutuan

Yaitu pola perkawinan yang menganjurkan dilaksanakannya perkawinan tanpa anak, dengan melegalisasi keluarga berencana atau KB atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Diatas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mesti dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terjadi maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak dipenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukn itu maka perkawinannya termasuk yang terlarang. Diantara macam-macam bentuk perkawinan yang dilarang oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu meliputi :

1. Perkawinan Mut'ah

Yaitu perkawinan untuk masa tertentu, dalam arti pada waktu akad dinyatakan masa tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus dengan sendirinya. Nikah mut'ah itu waktu ini masih dijalankan oleh penduduk iran yang bermazhab syai'ah Imamiyah dan disebut dengan Perkawinan Munqati. Bentuk

hakiki dari perkawinan Mut'ah itu sebagaimana terdapat dalam literatur fiqh syi'ah Imamiyah adalah sebagai berikut :

- a. Ada akad nikah dalam bentuk ijab dan kabul antara pihak yang berakad.
- b. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang telah dewasa tidak perlu ada wali dan wali itu diutamakan laki-laki.
- c. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat.
- d. Ada masa tertentu untuk ikatan perkawinan baik diperhitungkan dengan tahun, bulan, minggu bahkan bilangan hari, yang masa ini disebutkan secara jelas dalam akad.
- e. Ada mahar yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- f. Tidak ada peristiwa talak, karena putus perkawinan terjadi dengan sendirinya setelah waktu yang ditentukan berakhir.
- g. Bila salah seorang dari suami istri mati dalam masa yang ditentukan tidak ada saling mewaris, kecuali bila disyaratkan dalam akad. Anak yang dilahirkan adalah anak sah dan berhak menerima warisan.
- h. Perempuan yang telah putus perkawinannya karena berakhirnya waktu mesti menjalani iddah yang bagi perempuan haid selama dua kali haid, bagi yang kematian suami selama 4 bulan sepuluh hari, sedangkan bagi yang hamil melahirkan anak.

2. Perkawinan tahlil atau Muhallil

Adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

“Kemudian jika suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain“.

Suami yang telah mentalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut perkawinan, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikannya sebelum sempat digaulinya. Ini berarti perkawinan akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan.⁵⁸

3. Perkawinan Syigor

⁵⁸Amir Syarifudin, *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta, Prenada Media, 2003. hlm 102-106

Adalah perbuatan dua orang laki-laki yang saling menikahi anak perempuan dari laki-laki lain dan masing-masing menjadikan pernikahan itu sebagai maharnya. Dalam bentuk nyatanya ialah sebagai berikut : seorang laki-laki berkata sebagai ijab kepada seorang laki-laki lain : “saya kawinkan anak perempuan saya bernama si A kepadamu dengan mahar si B”. Laki-laki itu menjawab dalam bentuk qabul : “saya terima mengawini anak perempunmu yang bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak perempuan saya yang bernama si B”. Yang tidak terdapat dalam perkawinan itu adalah maharn secara nyata dan adanya syarat untuk saling mengawini dan mengawinkan. Oleh karena itu, perkawinan dalam bentuk ini dilarang.

4. Perkawinan dalam Al kitab

Pernikahan dalam ahli kitab yaitu perkawinan antara seorang muslim dengan seorang umat beragama non muslim (Nasrani dan Yahudi). Tidak ada perbedaan pendapat bahwa wanita muslim haram hukumnya menikah dengan pria ahli kitab. Sementara untuk sebaliknya, mengenai laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab ada perbedaan pendapat:

- a) Boleh, dengan dalil-dalil: QS. Al Maidah: 5, dilakukan oleh beberapa sahabat
- b) Tidak boleh, dengan alasan bahwa wanita-wanita Yahudi an Nasrani sekarang ini bukan wanita ahlli kitab.

5. Perkawinan Sirri

Nikah siri yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). istilah nikah siri, nikah di Bawah tangan yang pada dasarnya memiliki persamaan yaitu pernikahan yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud nikah siri yaitu pernikahan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul-ursy. Adapun nikah siri yang dikenal masyarakat indonesia sekarang ini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali, atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan sipil bagi yang tidak beragama Islam

6. Perkawinan Dibawah Tangan

Perkawinan dibawah tangan adalah Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah namun dianggap

sah menurut hukum agama (untuk menghindari zina), dengan kata lain perkawinan itu tidak dicatatkan secara resmi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019, yang berbunyi : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang berhubungan dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 yang berbunyi :

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Padahal syarat sahnya suatu pernikahan adalah dengan adanya wali dan dua orang saksi, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang artinya tidak sah nikah seseorang kecuali dengan dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatitkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu,

misalnya karena takut mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan bawah Tangan atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁵⁹

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁶⁰

⁵⁹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁶⁰ *Ibid* hlm 8

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Children are the living messages we send to a time we will not see (anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kita lihat), begitulah John W Whitehead dalam Lenny N. Rosalin menggambarkan pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan. Dalam pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, serta merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi tantangan di masa datang. Oleh karena itu upaya pembangunan anak harus

dimulai sedini mungkin mulai dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh kembang selanjutnya.⁶¹

2. Dasar Hukum tentang Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, di dalam Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dengan demikian penyebutan istilah seorang, anak akan berakhir bilamana telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan sebelum usia tersebut. Kriteria tentang anak tersebut terdapat pula dalam hukum-hukum yang lain sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Untuk jelasnya, dapat dilihat dalam uraian berikut ini :

1. Undang-Undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dikatakan bahwa si anak belum pernah menikah. Jadi, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara syarat kedua, si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terkait dalam perkawinan ataupun pernah kawin kemudian bercerai. Apabila

⁶¹ Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013, hlm. 5.

si anak sedang terkait dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

2. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.

3. Anak menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pasal 45 KUHP berbunyi : bahwa “ dalam hal penuntut pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana

kepada yang bersalah”.⁶² Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

4. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-undang Huku Perdata (BW) mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

5. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 42 Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pengertian anak dalam arti yang umum, adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.⁶³ Tidak ada kriteria yang pasti mengenai batas umur, namun diyakini bahwa kedewasaan, selain umur juga merupakan batas dimana seseorang dianggap telah memiliki kematangan mental, kematangan kepribadian maupun kematangan sosial. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum atau belum mengalami masa puber.

⁶²Pasal 45 Buku LUKS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harmoni, Jogjakarta, 2012. Hlm 36-37

⁶³WJS.Poedarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1992 . hlm. 38-39

Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merujuk pada lawan dari orang tua.⁶⁴

3. Macam-Macam Anak

Di dalam hukum perdata barat, dikenal berbagai macam pengertian tentang anak dan semua pengertian tersebut dihubungkan dengan ada atau tidaknya perkawinan yang sah dari ayah dan ibunya. Jika ada, maka anak itu disebut anak yang sah, tetapi sebaliknya apabila anak tersebut lahir pada saat ayah dan ibunya, tetapi sebaliknya apabila anak tersebut lahir pada saat ayah dan ibunya tidak berada dalam status perkawinan yang sah, maka anak itu disebut anak luar kawin atau anak yang tidak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan tersebut dapat diakui, disahkan, dan juga dapat tidak diakui oleh orang tuanya.

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan adanya keturunan di luar perkawinan, belum tentu telah terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dan orang tuanya. Suatu hubungan keluarga baru terjadi bila telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu oleh ayah dan ibunya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal bermacam-macam anak yang terdiri dari :

1. Anak sah;
2. Anak luar kawin atau anak yang tidak sah, terdiri atas :
 - a. anak luar kawin yang diakui

⁶⁴Wikipedia Indonesia, Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia. Wikipedia.org.

- b. anak luar kawin yang disahkan;
- c. anak yang dilahirkan dari zina dan anak sumbang

Macam-macam status anak, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikenal adanya dua macam status anak, yaitu seperti berikut :

1. Anak yang sah

Anak yang sah adalah “ anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dari pengertian tersebut, maka terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk pengertian anak yang sah. Dengan demikian, ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu, laki-laki (suami) yang kawin dengan wanita (isteri) tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zina.

Maka dari itu, undang-undang memberi hak untuk menyangkal sahnya anak yang bersangkutan, yaitu pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut :

- a. seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

b. Pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Ada pula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan di luar perkawinan tetapi merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor Tahun 1974, asalkan anak itu akibat dari perkawinan yang sah, misalnya dalam hal suami meninggal dunia, sedangkan si isteri dalam keadaan hamil. Dengan meninggalnya suami, maka perkawinan telah putus sehingga anak dalam kandungan isterinya itu lahir di luar perkawinan. Dalam hal yang demikian, anak itu adalah anak yang sah. Demikian pula dalam hal terjadi perceraian antara suami isteri dan isterinya dalam keadaan hamil pada saat perceraian, maka anaknya yang lahir setelah perceraian itu adalah anak yang sah.

2. Anak yang tidak sah (anak luar kawin)

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “ anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya.” Dengan demikian, seorang anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun dengan keluarga ibunya. Demikian pula dalam hal waris, seorang anak yang tidak sah hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya karena ia mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Adapaun hak-hak anak atas orang tua yaitu :

a. Hak untuk hidup

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain.⁶⁵ Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang. Apabila seseorang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia, Alquran menyebutnya: “Maka barang siapa yang membunuh satu manusia tanpa kesalahan maka ia seperti membunuh manusia seluruhnya dan barang siapa yang menghidupkannya maka ia seperti menghidupkan seluruh manusia”. (QS: AlMa’idah: 32). Berkaitan dengan pembunuhan anak, secara lebih tegas Allah telah melarangnya dalam Al-Qur’an: “Dan jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS: al-Isra’: 31)

Kedua ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum dunia Barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).

⁶⁵ Sholahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, Jakarta, Amisco, t.th., hlm. 139

b. Hak mendapat kejelasan nasab

Sejak dilahirkan anak berhak untuk mendapatkan kejelasan asal usul keturunannya atau nasabnya. Kejelasan nasab ini berguna untuk menentukan status anak agar mendapatkan hak-hak dari orang tuanya. Selain itu secara psikologis anak akan merasa tenang jika jelas nasabnya sehingga dapat berinteraksi dan diterima di lingkungannya dengan perlakuan yang wajar. Betapa pentingnya kejelasan nasab ini maka Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an: "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudara seagama dan maulamaulamu". (QS. Al-Ahzab: 5).

c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. Nama yang diberikan hendaklah nama yang baik dan memiliki makna yang baik. Nama tidak hanya sebagai simbol untuk mengenal seseorang tetapi lebih dari itu nama adalah doa dan pengharapan. Nama akan berlaku sampai hari kiamat kelak.

Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya engkau akan dipanggil di hari kiamat kelak dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapak kamu, maka baguskanlah nama-nama kamu". (HR. Abu Dawud) Nabi saw sering menemukan beberapa sahabat memberikan nama anak mereka dengan nama yang kurang baik, kemudian beliau

menggantinya dengan nama yang baik secara spontan. Seperti nama 'Ashiyah (pelaku maksiat) diganti menjadi Jamilah (indah), Ashram (gersang) menjadi Zar'ah (subur), dan Hazin (sedih) menjadi Sahl (mudah).⁶⁶

d. Hak memperoleh ASI

Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. Sebagaimana Allah swt nyatakan dalam Al-Qur'an: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas menegaskan bahwa seorang ibu berkewajiban menyusui anaknya selagi sang ibu mampu. Melalui ASI, secara teoritis dalam ilmu kesehatan kebutuhan gizi bayi terpenuhi dan secara psikologis anak merasakan kasih sayang, kelembutan, dan perhatian dari orang tuanya.

Ibn Hazm berkaitan dengan kewajiban menyusui anak berkata: "Setiap ibu baik yang bertatus merdeka atau budak, punya suami maupun menjadi milik tuannya atau tidak kedua-duanya berkewajiban untuk menyusui bayinya suka atau tidak suka, meskipun si ibu adalah anak perempuan seorang khalifah".

Ibn Qudamah mengatakan, bahwa menjamin dan mengurus bayi adalah wajib karena jika ditelantarkan ia akan binasa. Untuk itu

⁶⁶ Ibid, hlm. 64

bayi harus dijaga dari hal-hal yang membuatnya binasa. Bahkan Khalifah Umar memberikan santuan bagi bayi yang baru lahir jika orang itu berasal dari keluarga miskin.⁶⁷

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu" (QS. At-Tahrim: 6)

Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan ayat di atas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka.⁶⁸ Dengan demikian, mengajar, membina dan mendidik anak adalah sarana menghantarkan suatu keluarga ke surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti menjerumuskan diri ke neraka.

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Sejak bayi itu keluar dari perut ibunya dan

⁶⁷ Ibid, hlm. 8

⁶⁸ Ali Ghufuran, *Lahirilah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta, Amzah, 2007 hlm. 70

mengeluarkan suara menangis atau jeritan di saat itulah bayi memiliki hak untuk mewarisi. Nabi saw bersabda: “Bayi tidak boleh mewarisi sebelum lahir dengan mengeluarkan suara keras, yaitu menjerit, menangis atau bersin”. (H.R. Ath-Thabrani).

Jika bayi itu tidak bisa mengelola harta waris karena keterbatasan kemampuannya maka harta itu boleh dititipkan pada orang yang amanah. Di sinilah Islam memberikan perlindungan terhadap harta anak yatim. Allah SWT berfirman: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan, dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 220).

Dalam ayat lainnya Allah swt mengancam bagi orang yang tidak Amanah memegang harta anak yatim, sebagaimana firmanNya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. An-Nisa: 10).

- g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Agar anak berkembang dengan baik dan optimal mereka perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran pada anak berarti orang tua telah memberikan pakaian perlindungan kepada anaknya, sehingga mereka dapat hidup mandiri dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Nabi saw bersabda: “Tidak ada suatu pemberian yang paling baik dari orang tua pada anaknya kecuali pendidikan yang baik”. (HR. Thabrani))

Orang yang melalaikan pendidikan dan pengajaran anaknya berarti ia telah berlaku zalim pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan istilah orang tua yang durhaka pada anaknya. Diceritakan, ada seseorang pria mengadukan anaknya yang durhaka kepada Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah bertanya pada anak itu: “Apakah kamu tidak takut kepada Allah bila kamu durhaka kepada orang tua ini”? Lalu anak itu menjawab, “wahai Amirul Mukminin, apakah ada hak bagi anak dari ayahnya? Ya, ada, yaitu dilahirkan dari ibunya, memberikan nama yang baik dan mengajarkannya kitab suci”. Anak itu berkata, “Demi Allah, ibuku hanya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, ia tidak memberi nama yang baik, tetapi memberi nama Ju’alan, dan tidak mengajarku kitab suci walaupun hanya satu ayat. Kemudian Umar berpaling pada ayahnya dan berkata,” Engkaulah yang durhaka

kepada anakmu, bukan anakmu yang durhaka, pergilah dari sini,”
(HR. Thabrani).

4. Tujuan Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial. Tujuan perlindungan anak adalah Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁹

Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tujuan Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera. Dalam masyarakat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan hukum Perlindungan Anak. hukum perlindungan anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa :

⁶⁹Makarao taufik Muhammad, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta : Rineka Cipta.2013, hlm 104-107.

Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan anak.

Penyelenggaraan perlindungan dalam hal pendidikan dasar 9 tahun, serta pemerintah maupun orang tua harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mendapatkan pendidikan. Mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan diatur didalam Pasal 48,49,50,51,52,53 (1), dan 54. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang sudah jelas diatur didalam Pasal yang tersebut diatas kadang tidak sesuai antara bunyi Pasal dengan praktek dilapangan. Salah satu contohnya adalah tidak bisa seorang anak untuk menempuh suatu pendidikan karena tidak memenuhi salah syarat administrasi berupa Akte Kelahiran, hal tersebut juga dapat mengambil hak anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai yang dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Kaitannya dengan hak-hak anak dan perlindungan anak, tidak dapat dilepas dari kedudukan anak, dimana kedudukan anak dalam keluarga khususnya yang menyangkut identitas anak sudah jelas diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 27 (1,2,3,4) yang menyatakan bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya dalam bentuk akta kelahiran. Dalam bentuk akta kelahiran itu harus ada saksinya yaitu orang yang menyaksikan atau membantu proses kelahirannya. Sedangkan untuk anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan keberadaannya tidak

diketahui (anak yang dibuang) maka dalam pembuatan akte kelahiran itu atas nama orang yang menemukan.

5. Lembaga / Badan Kependudukan

UU no.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang Peranan Dinas Kependudukan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁷⁰

Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berenang memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.⁷¹

Dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian,

⁷⁰ Muhammad Fadhil, Muhammad Ilham, Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Registratie*, Vol. 1 No. 1, Februari 2019 : hlm 1 - 20

⁷¹ *Ibid*

lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus di catat ke dalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa penting kependudukan yang harus dilakukan pendataan dan menjadi bagian penting dalam administrasi demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik.

C. Anak dalam Perspektif Islam

Dalam pengertian islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'alamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁷²

Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyatakan bahwa anak sah adalah :

1. anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami-isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri

Diantara tujuan perkawinan menurut pandangan Islam ialah untuk memperoleh keturunan. Rasulullah bersabda “Nikahilah wanita-wanita subur peranakannya dan memiliki rasa cinta, karena aku merasa bangga dengan

⁷²Edukasi, *definisi anak* , Kompasiana.com diakses pada tanggal 20 Desember 2014.

banyak umatku dihadapan nabi-nabi pada hari kiamat” (HR. Ahmad dari Anas).

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa anak sangat penting dalam pandangan islam, bagi orang tua haruslah mengetahui kedudukan anak bagi orang tua yaitu :

1. Anak sebagai Rahmat

Salah satu Rahmat Allah bagi orang tua adalah rahmat dikaruniai anak. sesuai Firman Allah SWT :

لِّلْعَبِيدِیْنَ وَذِکْرَىٰ عِنْدَنَا مِّنْ رَّحْمَةٍ مَّعَهُمْ مِّثْلَهُمْ وَاَهْلَهُ وَاَنْبِیَیْهُ ضُرٌّ مِّنْ بِهٖ مَا فَكَّشْنَا لَهٗ فَاسْتَجَبْنَا

“... dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu Rahmat dari sisi Kami” (QS.Al-Anbiya : 84).

Rahmat diberi Allah SWT yaitu berupa anak. merupakan nikmat dan rezeki bagi orang tuanya. Karena kedatangan anak ditengah keluarga dapat menambah kebahagiaan keluarga dan menambah rezeki bagi orang tuanya. Oleh karena itu setiap lahir anak, dianjurkan Nabi Muhammad SAW, untuk menyembelih aqiqah, mencukur rambut dan menamainya dengan nama yang baik, sebagai tanda syukur atas rahmat dan rezeki yang tak ternilai harganya.

2. Anak sebagai Amanah

Amanah berarti suatu yang harus di pertanggung jawabkan nanti dihadapan Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW ”... Suami sebagai pimpinan didalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab dalam

rumah tangganya...” (HR. Bukhori Muslim). Karena anak sebagai amanah bagi orang tuanya, maka kewajiban orang tua untuk memelihara, membimbing dan mendidik anak agar menjadi anak yang sholeh.

3. Anak sebagai Ujian

Hidup ini adalah ujian, segala apa yang dianugerahkan Allah kepada kita merupakan ujian-Nya. Termasuk harta dan anak sesuai Firman Allah SWT : “Dan ketahuilah, harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah sebagai ujian (fitrah) “ (QS.Al Anfal:28).

4. Anak sebagai Media Beramal

Semua jerih payah orang tua dalam bekerja keras untuk nafkah anak adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda : “Apabila orang tua memberi nafkah terhadap keluarganya dan ia mengharapkan pahala karenanya, maka nafkah itu menjadi sedekah baginya” (HR Bukhori Muslim).

Dalam hadist lain dinyatakan : “satu dinar engkau nafkahkan untuk dijalankan Allah, satu dinar engkau sedekahkan untuk fakir miskin dan satu dinar engkau sedekahkan untuk keluargamu. Maka yang paling besar pahalanya ialah engkau nafkahkan kepada anak isterimu” (HR.Muslim).

5. Anak sebagai Amal Jariyah

Anak dapat memberikan pertolongan kepada orang tuanya ketika masih hidup dan setelah mati, bila anak itu adalah anak yang sholeh. Disebutkan dalam hadist nabi SAW : “Apabila manusia mati, maka

putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Bukhori Muslim).

Anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya disebut “*al-Laqith*” disebut juga “*al-manbuz*” yaitu seorang yang ditinggalkan orang tuanya di jalan.⁷³ Sa’di Abu Jaib menambahkan, bahwa *al-Laqith* seorang anak yang ditemukan di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya.⁷⁴ Sebutan lain yang dipakai adalah “anak pungut”.

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh fukaha, yaitu :

- a. Menurut Ulama Mazhab Syafi’iyah, *al-Laqith* ialah seorang anak yang dalam keadaan hidup dibuang oleh keluarganya karena takut kemiskinan dan menghindari tuduhan zina.
- b. Imam Nawawi dalam kitab raudhatu ath-Tahlabin mendefinisikan anak temuan (*al-Laqith*) dengan : anak-anak kecil (belum baligh berakal) yang disia-siakan oleh orang tuanya tanpa ada yang mengasuhnya (bapak, ibu, kakek, atau kerabat).⁷⁵
- c. Malikiyah mendefinisikannya : seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.

⁷³Andi syamsu Alam & Fauzan, *Hukum Pangangkatan Anak Prespektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 190

⁷⁴*Ibid*, hlm. 190.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 190.

- d. Hanabilah mendefinisikannya : *al-Laqith* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasabnya atau anak yang tersesat di jalan, di antara kelahirannya sampai masa *mummayiz*.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa *al-laqith* adalah seorang anak yang hidup, yang dibuang keluarganya karena takut akan kemiskinan, atau karena lari dari tuduhan.⁷⁶ Berdasarkan beberapa definisi di atas, tampaknya fukaha sepakat bahwa anak yang tidak diketahui keberadaan keluarganya adalah termasuk dalam kategori *al-Laqith*, sedangkan *al-Hanabilah* dan *al-Syafi'iyah* menambahkan batasan umur, yaitu dari saat kelahirannya sampai masa *tamyiz*.

⁷⁶*Ibid*, hlm. 191.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan

Anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kuasa dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Anak pula merupakan titipan Allah swt, kepada kedua orang tua, kepada masyarakat bangsa dan Negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam.⁷⁷ Seorang anak merupakan unsur terpenting dalam suatu keluarga.⁷⁸ Dimana ia dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, namun jika tidak pernah melakukan pernikahan dan seorang wanita melahirkan seorang bayi maka itu tetap disebut anak. Anak juga merupakan makhluk yang mulia dengan melalui proses penciptaan Allah SWT, setiap anak mesti diperlakukan secara manusiawi seperti dengan memenuhi nafkah lahir batinnya, oleh sebab itu mulai dari proses mengandung sampai melahirkan, seorang anak harus dipenuhi haknya oleh orang tua dimana anak tersebut haruslah diberikan cinta, kasih sayang, perhatian, pendidikan, yang dapat membentuk kepribadian baik pada anak yang kemudian menjadikan ia dihargai oleh sesamanya, anak pula harus diberikan kejelasan status agar dalam kehidupan ia dapat memperoleh hak-hak yang dimilikinya.

⁷⁷ Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*. Cet. 1 (Alauddin Universiti Pers, 2014), hlm 27

⁷⁸ Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 8

Apabila suatu perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Seperti telah dijelaskan diatas bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah. Prodjohamidjojo mengatakan: “ Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari persetubuhan setekah dilakukan nikah. Sedangkan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan ditentukan bahwa ; “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.“ Lebih lanjut didalam Pasal 43 Undang – Undang Perkawinan ditentukan, bahwa;⁷⁹

- a) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,
- b) Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Persoalan pertalian nasab terhadap anak berdampak pada pertanggungjawaban terhadap hak asuh dan hak anak untuk memperoleh pengakuan atas kedudukannya sebagai anak. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan memberikan aturan administratif terhadap kedudukan anak dan pengakuan anak dalam hubungan perkawinan.

⁷⁹ Anton Afrizal Candra , *Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam*, Seminar Nasional “Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia”, hlm 3

Namun demikian, persoalan hukum terhadap asal usul anak seringkali terjadi pada kasus pernikahan yang tidak tercatat oleh Negara, karena menggunakan konsepsi hukum adat atau kebiasaan. Oleh karena itu, dalam peristiwa terjadinya suatu perkawinan yang tidak tercatat atau disebut juga perkawinan dibawah tangan, maka kedudukan anak tetap harus diberikan dengan regulasi yang ada.⁸⁰

Dengan status perkawinan yang menurut Undang-Undang hanya dikatakan sah jika memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka status anak yang dihasilkan dari perkawinan dibawah tangan dianggap bukan sebagai anak hasil perkawinan yang sah menurut hukum positif melainkan sebagai anak luar kawin oleh hukum positif dalam hal ini yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mahkamah Kontitusi berhak mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, pada tanggal 13 ferbruari 2012 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim. pemohon mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena merasa hak dirampas. Pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah menghalang-halangi

⁸⁰ Rahmawati , Penetapan Status Anakdariperkawinan Dibawah Tangan, *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 5 No. 2, Desember 2021 hlm 151-165

pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan.

Mahkamah Konstitusi Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Berdasarkan Penjelasan UU 1/1974 di atas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Ketetapan MK No.46./PUU-VIII./2010 menegaskan yakni Pasal.43 ayat.(1) UU No.1 Tahun 1974 mengenai pertalian yakni bayi yang dibuahkan diluar perkawinan/pertalian cuma mempunyai jalinan keperdataan sama ibunya serta saudara ibunya, bersebrangan atas Undang-Undang Dasar-1945 serta tidak mempunyai kekebalan aturan mengikat sepanjang diartikan menghapuskan jalinan keperdataan atas pria yang hendak dibenarkan belandaskan ilmu.pengetahuan serta teknologi ataukah alat bukti lainnya anggapan aturan faktanya memiliki jalinan keturuan selaku ayahnya, Bayi yang

dibuktikan diluar pertalian/pernikahan mempunyai jalinan keperdataan atas ibunya serta saudara ibunya beserta atas pria selaku ayahnya yang hendak dibuktikan berlandaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai jalinan saudara, termasuk jalinan keperdataan atas saudara ayahnya.

Jadi status hukum anak sebelum adanya keputusan MK No.46./PUU-VIII./2010 mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (dibawah tangan) hanya mempunyai jalinan keperdataan dengan ibunya dan saudara ibunya saja, setelah putusan MK No.46./PUU-VIII./2010 anak yang dilahirkan melalui perkawinan di bawah tangan mempunyai jalinan keperdataan atas ibunya serta saudara ibunya beserta atas pria selaku ayahnya yang hendak dibuktikan berlandaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum.

B. Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Dibawah Tangan

Kedudukan hukum status anak yang sah di pandang sebagai anak sempurna dimata hukum karena telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak

yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Sementara bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan dibawah tangan tidak memiliki kedudukan hukum yang sempurna seperti halnya dengan anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁸¹ Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis pada perkara nomor 17/Pdt.P/2019/PN Dmk tentang permohonan penetapan status anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan maka penulis kiranya menguraikan duduk perkara dalam perkara tersebut sebagai berikut:

- 1) Maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengajukan Permohonan Pengakuan Anak;
- 2) Pemohon I Sukandar Bin Saprudin dan Pemohon II Ma'rufah Binti Maschudi menikah sudah 8 tahun yang lalu;
- 3) Para Pemohon menikah siri pada tahun 2010 dan menikah resmi pada tahun 2018;
- 4) Alasan Para Pemohon menikah *siri* adalah karena Pemohon I (Sukandar) masih punya istri yang sah dan mereka menghindari zina;
- 5) Setelah menikah Para Pemohon kemudian punya anak 1 (satu) bernama Adellia Putri, dan para pemohon kemudian kembali dikaruniai seorang anak (anak ke 2) bernama Aditya Rizky Saputra;
- 6) Pemohon mengajukan Pengakuan Anak, Pemohon I, Sukandar Bin Saprudin dan Pemohon II Ma'rufah Binti Maschudi, agar bisa mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak, untuk bisa

⁸¹ SH Adv. Adi Kurniawan, "Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin - Hukumonline.Com," Hukum Online.com, 2020

memasukan Pemohon I, sebagai ayah kandung dalam Akta Kelahiran anak pertama Adellia Kusuma Putri (P), umur 7 tahun 06-03-2013 dan Akta Kelahiran anak kedua Aditya Rizky Saputra (L), Umur 5 tahun 03-04-2014

- 7) Untuk kepastian hukum status anak tersebut, anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Demak,

Dari gambaran duduk perkara diatas, bahwa pengajuan yang dilakukan oleh kedua pemohonan tersebut terkait dengan status hukum anak yang tidak dapat menerbitkan akta kelahirannya karena cacat administratif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengajuan penetapan asal usul anak dilakukan oleh kedua pemohon semata-mata untuk mendapatkan kedudukan hukum dan kepastian hukum terhadap hak-hak anaknya. Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap putusan tersebut bahwa kedudukan anak yang lahir akibat perkawinan dibawah tangan sebagaimana hasil pemeriksaan oleh pengadilan Negeri Demak memunculkan dua hal yang pertama penetapan terkait dengan kedudukan status pertalian nasab dan hubungan keperdataan orang tua dan anaknya, kedua adalah kedudukan anak untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraanya.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang

hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Pasal 42 dan 43 UUP dan Pasal 100 KHI).

Akibat hukum yang lain dari pernikahan di bawah tangan (*siri*) terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah di mata hukum, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama/nikah sirri saja dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka sewaktu-waktu suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Hal ini secara sosial akan merugikan pihak isteri dan anak yaitu karena tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak isteri yang dilanggar oleh suami, isteri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum. Sementara anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas dan asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil dari hubungan yang tidak sah. Selain itu Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta Kelahiran anak akhirnya tidak dapat membuatnya karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/Buku Nikah, karena untuk membuat akte kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan buku nikah.⁸²

Perkawinan di bawah tangan tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak

⁸² Fatma Wati, Anis Mashdurohatun, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017, hlm 565-573

melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Setelah adanya Putusan MK No 46/PUUVIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
- 2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai

ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Putusan di atas, didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.

Berdasarkan hal yang demikian, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian antara hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika anak tidak demikian, maka yang

dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dalam sengketa.⁸³

Tujuan dari Mahkamah Konstitusi adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Penting untuk dicatat bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan.

Mengenai konsekuensi hukum dengan dikeluarkannya suatu akta kelahiran terhadap anak luar perkawinan yang sah ialah di dalam akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama ibunya. Karena pada saat pembuatan akta

⁸³ A. Khisni, *Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari'ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia)*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3 September – Desember 2014, hlm 307-318

kelahiran, status sang anak masih sebagai anak luar perkawinan yang sah yang hanya diakui memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum.

Akil Mochtar juga menjelaskan mengenai akibat dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK. Menurut beliau, anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan (*sirri*), seharusnya, termasuk dalam anak sah karena dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi telah diakui bahwa perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama masing-masing pasangan calon mempelai adalah perkawinan yang sah meskipun perkawinan itu tidak dicatat dalam catatan administratif negara. Akan tetapi, dalam prakteknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan *sirri* justru digolongkan kedalam anak luar kawin sehingga si anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya. Si anak dalam akta kelahirannya tidak dicantumkan nama Bapaknya sehingga muncul stigma negatif di masyarakat. Ditambah lagi, berkembang praktek di masyarakat bahwa perkawinan *sirri* merupakan praktek poligami terselubung. Pihak laki-

laki, terutama, seringkali menyangkal adanya perkawinan tersebut sehingga hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan tersebut tidak dipenuhi.⁸⁴

Jadi akibat hukum dari pernikahan di bawah tangan, anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lainnya anak tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dapat diakui dengan bapaknya yakni melalui pembuktian hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan setelah dicatatkan perkawinan orang tuanya di depan instansi yang berwenang dan sudah dicatatkan akta kelahiran anak di pencatatan sipil dengan nama

⁸⁴ Fitria Olivia, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Lex Jurnalica* Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014, hlm 130-143

kedua orang tua, maka hak-hak sebagai anak akan terpenuhi layaknya hak-hak anak yang sah di mata hukum.

Keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi terhadap adanya status anak di luar nikah yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ini sungguh sangat bertentangan dengan pasal 28B ayat (2) UUD 1945 ini. Sebab setiap anak yang oleh UUD dilindungi secara hukum dari pelbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, pada kenyataannya tidak pernah akan terwujud hanya karena orang tuanya sudah terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat. Padahal tidak dicatatnya perkawinan itu tidak secara otomatis menunjukkan bahwa perkawinannya itu tidak sah, mengingat kedua orang tuanya telah melaksanakan pernikahan secara agama yang syarat, rukun dan pelbagai komponennya telah terpenuhi.⁸⁵

Lebih dari itu, bahwa akibat seseorang melaksanakan perkawinan tanpa dicatat dan akibatnya anak yang dilahirkannya dinilai sebagai anak di luar nikah jelas merupakan tindakan yang bersifat diskriminatif. Hal ini jelas dan nyata bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan pasal 28B ayat (2) sebagaimana uraian di atas. Pasal UUD 1945 lain yang ditabrak oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 ini adalah pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.⁸⁶

⁸⁵ M. Irfan, Ambiguitas Pasal 2 Uu No 1 Tahun 1974: Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum, *AL-ADALAH* Vol. X, No. 3 Januari 2012, hlm 343-353

⁸⁶ *Ibid*

Pasal 28I ayat (2) UUD1945 ini secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hal ini bersifat sangat mutlak, perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun harus ditolak dan dihindarkan. Bukan hanya diskriminasi akibat rumusan sebuah pasal undang-undang yang nota bene berada di bawah kesakralan dan kekuatan UUD 1945, tetapi bahkan atas dasar agama sekalipun. Memang dalam ajaran hukum Islam, dikenal istilah anak yang tidak sah, yaitu anak yang hanya bisa bernasab atau hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu kandungnya, tetapi ini bukan anak yang lahir dalam sebuah pernikahan yang sah, melainkan anak yang lahir dalam atau akibat perzinahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.⁸⁷

⁸⁷ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Status seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Apabila suatu perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Persoalan pertalian nasab terhadap anak berdampak pada pertanggungjawaban terhadap hak asuh dan hak anak untuk memperoleh pengakuan atas kedudukannya sebagai anak, setelah putusan MK No.46./PUU-VIII./2010 anak yang dilahirkan melalui perkawinan di bawah tangan mempunyai jalinan keperdataan atas ibunya serta saudara ibunya beserta atas pria selaku ayahnya yang hendak dibuktikan berlandaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum.
2. Akibat hukum dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan (*siri*) dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (Pasal 42 dan 43 UUP dan Pasal 100 KHI). Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

B. Saran

- 1) Seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan hendaknya mencatatkan pernikahannya di depan instansi yang berwenang, demi memperoleh kepastian hukum yang jelas.
- 2) Selain itu, perlu adanya suatu aturan yang memberikan jalan keluar agar perkawinan yang telah terlanjur dilaksanakan di bawah tangan, dapat

diakui sah menurut hukum perkawinan nasional, demi menghindari dampak hukum terhadap istri maupun anaknya dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist :

QS Al-Anbiya : 84

QS Al-Maidah : 5

HR Ahmad dari Anas

HR Bukhori Muslim

A. Buku – Buku :

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*. Kencana, Jakarta;

Abdul Rahman Kanang, 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*. Cet. 1 Alauddin Universiti Pers, Makassar;

Ahmad Azhar Basyir, 1978, *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Jogjakarta;

Ahmad Sarwat, 2011, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*, DU Publishing, Jakarta;

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang*, Bina Aksara, Jakarta;

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo persada, Jakarta;

Amir Syarifudin, 2003, *Garis-garis besar fiqih*, Prenada Media, Jakarta;

Andi syamsu Alam & Fauzan, 2008, *Hukum Pangangkatan Anak Prespektif Islam*, Kencana, Jakarta;

Anton Afrizal Candra , *Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam*, Seminar Nasional “Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia”;

Fitria Olivia, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Lex Jurnalica* Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014;

- H.F.A. Vollmar, 1981, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta;
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 1994, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
- Hazairin, 1975, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta;
- Ibrahim Johni, 2005, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang;
- Irfan Islami, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 8 No.1, 2017;
- Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta;
- K. Wantijk Saleh, 1991, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Ko Tjay Sing, 1981, *Hukum Perdata Jilid 1 Hukum Keluarga*, Iktikat Baik, Semarang;
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta;
- M.Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Trading Co, Medan;
- Makarao taufik Muhammad, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Marsiyem, 2011, *Hukum Perdata*.UNISSULA Press. Semarang;
- Masjfuk Zuhdi."Nikah Siri, Nikah dibawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mimbar Hukum* no 28 Tahun VII 1996;
- Mulyadi, 2008, "*Perkawinan Indonesia*", Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang;
- Munir Fuadi, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, (Cet. 3; Rajawali Pers, Jakarta;
- Neng Djubaidah, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Yang Tidak Dicatat*,Sinar Grafika, Jakarta;
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta;

- Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung;
- Ronny Haritijo Soemitro, 1982, *Merodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta;
- Sidi Nazar Bakri, 1993, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta;
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Jogjakarta;
- Subekti R, 1976, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta;
- Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung;
- Wibowo Reksopradoto, 1977, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid 1 Tentang Perkawinan*, Iktikad Baik, Semarang;
- WJS.Poedarmita, 1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta;

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUUVIII Tahun 2010
- Pasal 45 Buku LUKS Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2012, Harmoni, Jogjakarta;

C. Jurnal/Artikel :

- A. Khisni, Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Tentang Hukum Perkawinan Antara Normatif dengan Empiris untuk Menggali Maqashid-AL-Syari'ah dalam Upaya Mewujudkan fikih Indonesia), *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 3 September – Desember 2014;

- Fatma Wati, Anis Mashdurohatun, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 3 September 2017;
- Harpani Matnuh, Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, Mei 2016*;
- Ibnu Rusydi, Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anakhasil Perkawinan Siri, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 7 No. 1- Maret 2019;
- M. Irfan, Ambiguitas Pasal 2 Uu No 1 Tahun1974: Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum, *AL- 'ADALAH* Vol. X, No. 3 Januari 2012;
- Muhammad Fadhil, Muhammad Ilham, Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalisasi Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, *Jurnal Registratie*, Vol. 1 No. 1, Februari 2019;
- Prihatini Purwaningsih, Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia, *YUSTISI* Vol. 3 No. 2 September 2016;
- Rahmawati , Penetapan Status Anak dari perkawinan Dibawah Tangan, *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 5 No. 2, Desember 2021;
- Siti Ummu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011;
- Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013;

D. Web/Internet:

- Edukasi, *definisi anak* , Kompasiana.com diakses pada tanggal 30 Juli 2022;
- SH Adv. Adi Kurniawan, “Pengertian Anak Sah Dan Anak Luar Kawin -Hukumonline.Com,” *Hukum Online.com* 2020;